

Hak Asasi Anak atas Pendidikan dalam Situasi Konflik Bersenjata Dapat Dikualifikasikan sebagai Pelanggaran HAM

Charles Balak*, Johanis. S. F. Peilouw, Irma H. Hanafi
Universitas Pattimura Ambon, Indonesia
Email: charlesbalak05@mail.com*

Keywords:	Abstract
<i>Safe School Declaration; Right to Education; Armed Conflict.</i>	<i>Armed conflict severely disrupts children's access to education through damage to schools, the military use of educational facilities, forced displacement, and insecurity affecting students and teachers. This study examines, from a juridical perspective, the role of the Safe Schools Declaration in protecting the right to education during armed conflict and the legal implications when such protection is not effectively implemented. The research is normative in nature and applies statutory, conceptual, and case approaches. Its primary legal materials consist of international instruments concerning children's rights, economic, social and cultural rights, and the protection of civilians during armed conflict, supported by relevant books, journal articles, and legal scholarship. The analysis considers the bombing of a school in Bilohorivka, eastern Ukraine, where approximately 90 civilians had taken shelter; two people were confirmed dead and around 60 others were reported presumed dead beneath the debris. The incident demonstrates the vulnerability of educational facilities and the continuity of children's education during hostilities. International humanitarian law and international human rights law require protection for civilians and civilian objects, including educational facilities. Accordingly, attacks on protected schools and failures to maintain educational access may amount to violations of the obligations owed to children under international law.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
<i>Safe School Declaration; Hak Atas Pendidikan; Konflik Bersenjata.</i>	Konflik bersenjata dapat memutus akses pendidikan anak melalui kerusakan sekolah, penggunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan militer, pengungsian, serta meningkatnya ancaman terhadap peserta didik dan guru. Penelitian ini menganalisis secara yuridis peran <i>Safe Schools Declaration</i> dalam perlindungan hak atas pendidikan selama konflik bersenjata serta konsekuensi hukum apabila perlindungan tersebut tidak dilaksanakan secara efektif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa instrumen internasional yang mengatur hak anak, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, sedangkan bahan sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan pandangan ahli hukum. Analisis difokuskan pada pengeboman sekolah di Bilohorivka, Ukraina Timur, yang pada saat kejadian digunakan sebagai tempat berlindung sekitar 90 warga sipil. Dua orang dinyatakan meninggal dan sekitar 60 orang lainnya dilaporkan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan. Peristiwa tersebut memperlihatkan tingginya kerentanan fasilitas pendidikan dan keberlanjutan proses belajar anak dalam situasi perang. Hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional memberikan perlindungan terhadap warga sipil dan objek sipil, termasuk fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, serangan terhadap sekolah yang

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia. Darmaningtyas Heranisty Nasution menempatkan pendidikan berbasis HAM dalam kerangka pemenuhan hak, bukan semata-mata sebagai persoalan filosofis, sosiologis, atau metodologis. Dalam konteks nasional, mandat tersebut sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Ambarwati, 2017; Bahter, 2020; Huraerah, 2002; Nusantara, 1986; Sujatmoko, 2015; Sutrisno, 2013). Bagi anak, akses terhadap pendidikan memiliki arti strategis karena berhubungan langsung dengan perkembangan diri dan keberlanjutan generasi di masa mendatang. Pengakuan internasional terhadap hak pendidikan dapat ditelusuri antara lain dalam Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Ketentuan tersebut menempatkan pendidikan dasar sebagai hak yang harus tersedia bagi setiap orang, mendorong terbukanya akses ke pendidikan lanjutan berdasarkan kemampuan, dan menegaskan bahwa pendidikan harus mendukung perkembangan kepribadian, penghormatan terhadap HAM, toleransi, serta perdamaian (Haryatmoko, 2008; Marzuki, 2011; Narwati & Hastuti, 2008; Nickel, 1996; Rukmini, 2006; Sasmito, 2018). Instrumen ini juga mengakui peran orang tua dalam menentukan pendidikan bagi anak. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah adanya kewajiban positif negara untuk membangun sistem pendidikan yang dapat diakses, bermutu, dan bebas diskriminasi. Kewajiban itu mencakup penyediaan sarana, dukungan pembiayaan, dan pengembangan sumber daya pendidikan. Pasal 13 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya memperkuat tanggung jawab tersebut melalui kewajiban menyediakan pendidikan dasar, memperluas akses pendidikan menengah dan tinggi, serta menghormati kebebasan orang tua dalam pendidikan agama dan moral anak (Armis, 2021; Eddyono, 2007; Hadiwijoyo, 2015; Heryandi, 2014; J. Hidayat & Irawati, 2017; Nowak, 2003).

Pemenuhan hak pendidikan juga dinilai melalui kerangka 4A dalam Komentar Umum Nomor 13, yaitu *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability*. Keempat unsur tersebut menuntut tersedianya lembaga dan sumber daya pendidikan yang memadai, akses tanpa diskriminasi dan dengan hambatan fisik maupun ekonomi yang minimal, mutu kurikulum dan proses belajar yang dapat diterima, serta kemampuan sistem pendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat (Dharma, 2023; S. Hidayat, n.d.; Ibrahim & Muhammad, 2018; Manitik, 2023; Mukti W., 2012; Nasution, 2012).

Dalam kaitannya dengan anak, Pasal 28 Konvensi Hak Anak mempertegas bahwa akses pendidikan harus diwujudkan secara setara. Dengan demikian, negara tidak cukup hanya menghindari tindakan yang menghambat pendidikan, tetapi juga harus melindungi anak dari gangguan pihak lain dan mengambil langkah nyata agar layanan pendidikan tetap tersedia bagi seluruh kelompok, termasuk mereka yang berada dalam kondisi

rentan (Indrawan, 2016; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya], 1966; Rahmiati et al., 2021; Rizal, 2016).

Kebutuhan perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika terjadi konflik bersenjata. *Safe Schools Declaration* (SSD) hadir sebagai komitmen politik internasional untuk memperkuat keselamatan peserta didik, tenaga pendidikan, dan fasilitas sekolah. Penerapannya diarahkan pada pencegahan penggunaan sekolah untuk tujuan militer, pengurangan serangan terhadap fasilitas pendidikan, pendokumentasian dampak serangan, pemberian bantuan kepada korban, serta pemeliharaan kesinambungan kegiatan belajar selama konflik (Deklarasi Universal HAM, 1948; Konvensi Jenewa, 1949; “Rusia Bom Sekolah Di Ukraina, Puluhan Warga Sipil Jadi Korban,” 2022).

Konflik Rusia-Ukraina menunjukkan besarnya tantangan dalam penerapan perlindungan tersebut. Rusia bukan pihak yang menandatangani SSD, sedangkan sejumlah fasilitas pendidikan di Ukraina dilaporkan menjadi sasaran serangan. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah pengeboman sekolah di Bilohorivka yang menimbulkan korban jiwa dan menjebak banyak warga sipil di bawah reruntuhan. Laporan lain menyebut lebih dari 1.000 sekolah terkena serangan dan 95 di antaranya hancur. Tindakan terhadap objek sipil harus dinilai berdasarkan hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan properti sipil dalam Konvensi Jenewa IV 1949. Di sisi lain, Ukraina yang mendukung SSD sejak 2019 telah memasukkan pedoman sekolah aman ke dalam kebijakan dan pelatihan militernya, termasuk pembatasan penggunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan militer. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan yang aman dapat mengalami gangguan serius ketika konflik berlangsung dan mekanisme perlindungan tidak diterapkan secara konsisten. Atas dasar itu, penelitian ini menganalisis bagaimana hak pendidikan anak dilindungi dalam kerangka HAM internasional dan hukum humaniter, serta menilai apakah gangguan terhadap pendidikan dalam konflik bersenjata dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kajian kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap norma, asas, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak pendidikan anak dalam situasi konflik bersenjata, kemudian dihubungkan dengan instrumen hukum internasional yang relevan.

Pendekatan Masalah

Analisis menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiganya digunakan secara saling melengkapi untuk menelaah norma yang berlaku, membangun kerangka konseptual, dan menguji penerapannya terhadap peristiwa yang menjadi objek pembahasan.

A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah instrumen dan ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan hak anak atas pendidikan, perlindungan penduduk sipil, dan kewajiban para pihak dalam konflik bersenjata.

B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami doktrin dan gagasan hukum yang mendasari perlindungan hak anak, kewajiban negara di bidang HAM, serta hubungan antara hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional.

C. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji peristiwa serangan terhadap fasilitas pendidikan yang relevan dengan isu penelitian, khususnya pengeboman sekolah di Bilohorivka, untuk menilai penerapan norma perlindungan dalam situasi konkret.

Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang dianalisis seluruhnya bersumber dari data sekunder hasil studi kepustakaan. Bahan tersebut dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas istilah maupun konteks pembahasan.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa instrumen hukum internasional yang memiliki relevansi langsung dengan hak atas pendidikan dan perlindungan warga sipil, yaitu:

- 1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948;
- 3) Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu menafsirkan dan menjelaskan bahan hukum primer. Sumbernya meliputi buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan hak anak, HAM, dan hukum humaniter internasional.

Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang dipakai untuk melengkapi penjelasan terminologi dan konteks penelitian, antara lain melalui:

- a) Kamus hukum;
- b) Majalah/jurnal hukum;
- c) Internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Anak atas Pendidikan dalam Situasi Konflik Bersenjata Dapat Dikualifikasikan sebagai Pelanggaran HAM

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM dan harus dijamin tanpa diskriminasi. Perkembangan perlindungan internasional terhadap anak berlangsung bertahap, dari Deklarasi Jenewa 1924, Deklarasi Universal HAM 1948, Deklarasi Hak Anak 1959, hingga lahirnya Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Konvensi tersebut memperkuat kedudukan anak sebagai pemegang hak yang mencakup dimensi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam kerangka Konvensi Hak Anak, perlindungan anak mencakup hak untuk hidup dan bertahan, memperoleh perlindungan, berkembang, dan berpartisipasi. Anak yang berada dalam keadaan darurat atau krisis, termasuk akibat konflik bersenjata, memerlukan perhatian khusus karena kemampuan mereka untuk menikmati hak-hak tersebut sangat bergantung pada tindakan negara dan lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh sebab itu, tanggung jawab perlindungan tidak dapat dibebankan kepada keluarga semata, tetapi juga melibatkan negara dan masyarakat.

Dampak konflik bersenjata terhadap anak dapat berupa kematian, kehilangan anggota keluarga, penculikan, cedera, terputusnya layanan kesehatan dan pendidikan, serta trauma psikologis. Perlindungan dalam keadaan demikian harus mengacu pada prinsip-prinsip pokok hukum humaniter internasional, khususnya pembedaan antara kombatan dan warga sipil, kemanusiaan, perlindungan, dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan membatasi akibat permusuhan terhadap mereka yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran.

Perlindungan anak korban konflik juga didukung oleh kerja organisasi internasional seperti UNICEF, terutama dalam pemulihan akses terhadap kebutuhan dasar, kesehatan, perlindungan khusus, dan pendidikan. Pada tataran hukum, Konvensi Jenewa IV beserta Protokol Tambahan I dan II memberikan dasar perlindungan bagi penduduk sipil, termasuk anak-anak, dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, penyanderaan, hukuman kolektif, maupun tindakan lain yang menimbulkan penderitaan dalam konflik.

Hak pendidikan tetap harus diperhatikan sekalipun konflik bersenjata sedang berlangsung. Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak mengatur hak anak atas pendidikan dan tujuan pengembangannya, sedangkan Pasal 13 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menegaskan pendidikan sebagai hak fundamental. Perlindungan tersebut beririsan dengan Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan I serta II yang mengatur keselamatan warga sipil dan objek sipil. Dengan demikian, pihak yang terlibat dalam konflik mempunyai kewajiban untuk tidak menjadikan proses pendidikan anak sebagai korban yang dapat diabaikan.

Pelanggaran terhadap hak pendidikan dapat terjadi melalui serangan ke sekolah, penggunaan bangunan sekolah untuk kepentingan militer, pengungsian paksa yang memutus hubungan anak dengan lembaga pendidikan, maupun rekrutmen anak ke dalam kelompok bersenjata. Kasus Bilohorivka menunjukkan bentuk gangguan yang paling

nyata. Sekolah yang digunakan sebagai tempat berlindung warga sipil dibom dalam konflik Rusia-Ukraina; dua orang dilaporkan meninggal dan sekitar 60 orang lainnya diperkirakan tewas tertimbun reruntuhan. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan korban sipil, tetapi juga menghilangkan fungsi sekolah sebagai ruang pendidikan dan perlindungan bagi masyarakat.

Dari perspektif HAM, kualifikasi pelanggaran tidak hanya bergantung pada tindakan langsung negara, tetapi juga pada kegagalannya mencegah pelanggaran oleh pihak lain dan menyediakan langkah yang wajar untuk menjamin keberlangsungan hak. Dalam konteks pendidikan anak, kewajiban tersebut mencakup penghormatan terhadap akses belajar, perlindungan dari serangan atau intervensi yang menghambat proses pendidikan, serta tindakan positif untuk menjaga ketersediaan layanan pendidikan ketika keadaan darurat berlangsung. Karena itu, serangan terhadap fasilitas pendidikan dan pengabaian perlindungan terhadap anak dapat menunjukkan kegagalan memenuhi tanggung jawab negara di bidang HAM.

Berdasarkan uraian tersebut, hambatan serius terhadap pendidikan anak dalam konflik Rusia-Ukraina dapat dipandang sebagai persoalan HAM ketika menyebabkan anak kehilangan akses belajar yang layak dan aman. Penilaian hukumnya harus memperhatikan secara bersamaan kewajiban dalam hukum HAM internasional dan aturan hukum humaniter yang berlaku selama permusuhan, sehingga perlindungan anak tidak berhenti pada larangan melakukan kekerasan, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan keberlangsungan pendidikan.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum HAM internasional, perlindungan hak anak bertumpu pada kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Pelanggaran dapat terjadi apabila negara sendiri menghambat pemenuhan hak, membiarkan tindakan pihak lain yang merugikan anak tanpa perlindungan yang memadai, atau gagal mengambil langkah yang diperlukan untuk mempertahankan akses terhadap hak tersebut selama konflik. Dalam situasi konflik bersenjata, hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional diterapkan secara saling melengkapi. Oleh sebab itu, serangan terhadap sekolah, perekrutan anak, pembunuhan dan penyiksaan terhadap anak sipil, pengungsian paksa, kekerasan seksual, serta tindakan yang menutup akses pendidikan dapat menimbulkan tanggung jawab atas pelanggaran HAM dan, apabila memenuhi unsur yang dipersyaratkan oleh hukum humaniter internasional, dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius atau kejahatan perang.

REFERENSI

- Ambarwati. (2017). *Hukum humaniter internasional dalam studi hubungan internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Armis, T. S. (2021). *Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit menurut Konvensi Hak-Hak Anak*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bahter, K. T. (2020). Peranan UNICEF dalam aspek hukum internasional terhadap perlindungan atas hak-hak anak. *Lex Et Societatis*, 8(2).
- Deklarasi Universal HAM, (1948).
- Dharma, I. G. F. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak-anak oleh UNICEF. *Ilmu Sosial*.
- Eddyono, S. W. (2007). *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Hadiwijoyo, S. S. (2015). *Pengarusutamaan hak anak dalam anggaran publik*. Graha Ilmu.
- Haryatmoko. (2008). *Menuju orientasi pendidikan humanis dan kritis*. Depkominfo.
- Heryandi. (2014). *Dimensi hukum internasional*. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Hidayat, J., & Irawati. (2017). *Tanggungjawab negara terhadap perlindungan anak yang menjadi korban perang akibat konflik bersenjata [The state responsibility to children protection who become war victims of armed conflict]*. 3(1).
- Hidayat, S. (n.d.). *Perlindungan anak terhadap konflik bersenjata menurut ICRC (International Committee of the Red Cross)*.
- Huraerah, A. (2002). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Ibrahim, A. S., & Muhammad, L. (2018). Kajian HAM dalam negara the rule of law. *Lex Scientia Law Review*, 1(1).
- Indrawan, J. (2016). Konsep “keikutsertaan langsung dalam permusuhan” dan “prinsip pembedaan” dalam konflik bersenjata. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2).
- Konvensi Jenewa, (1949).
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya], (1966).
- Manitik, R. (2023). Perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional menurut hukum humaniter internasional. *Lex Privatum*, 11(1).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mukti W., Y. S. (2012). *Anak dalam vulnerable groups: Kajian dan mekanisme perlingkungannya* (1st ed.). PUSHAM UII.
- Narwati, E., & Hastuti, L. (2008). Perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata. *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial*, 7(1).
- Nasution, D. H. (2012). Pemenuhan hak-hak atas pendidikan. *Jurnal HAM*, 8.
- Nickel, J. W. (1996). *Hak asasi manusia: Refleksi filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Gramedia.
- Nowak, M. (2003). *Introduction to the international human rights regime*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Nusantara, A. H. G. (1986). Prospek perlindungan anak. In M. W. Kusumah (Ed.), *Hukum dan hak-hak anak*. YLBHI bersama dengan CV Rajawali.
- Rahmiati, Firman, & Ahmad, R. (2021). *Implementasi pendidikan sebagai hak asasi manusia*. 5(3).
- Rizal, M. (2016). Eksistensi prinsip-prinsip hukum Islam terhadap pengaturan perang dalam hukum humaniter internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(2).
- Rukmini, M. (2006). *Pengantar memahami hak ekonomi, sosial dan budaya*. Pattiroy.

Rusia bom sekolah di Ukraina, puluhan warga sipil jadi korban. (2022). In *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220508164004-4-337255/rusia-bom-sekolah-di-ukraina-puluhan-warga-sipil-jadi-korban>

Sasmito, J. (2018). *Pengantar negara hukum dan HAM*. Setara Press.

Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan hukum humaniter*. Raja Grafindo Persada.

Sutrisno, E. (2013). *Bunga rampai hukum dan globalisasi*. In Media.